



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING
DAENG MASIGA;
Tempat lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ujang Dewa RT 6 RW 1 Kelurahan
Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan
Selatan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Dedy Kamsidi, S.H dan Suparman S.H., M.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedy Kamsidi, S.H & Partners yang beralamatkan di Jalan Hasanudin, Sungai Pancang, Sebatik Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Nunukan pada tanggal 23 Februari 2024 di bawah nomor register: 06/PAN.PN.W34-U3/HK.02/II/2024;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 997,63 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27766/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,511$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 971,92 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27767/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,514$ gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram);

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561, Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702;

(Dirampas untuk Negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, JUSMAN Bin ASMAR (*Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ujang Dewa Rt.006 Rw.001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bentuk tanaman beratnya**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. KUDDU (DPO) melalui panggilan suara dari aplikasi whatsapp business dengan nomor Hp milik Sdr.KUDDU (DPO) ± 66957061008 yang oleh terdakwa simpan dengan nama kontak KING di hp miliknya, lalu sdr. KUDDU menanyakan kepada terdakwa "MASIH KERJA BEGITUKAH" dan dijawab terdakwa "ENDAK SUDAH, KENAPA BOS", dijawab sdr. KUDDU (DPO) dengan mengatakan "ADA MAU KUSURUH ANTAR" dan dijawab terdakwa "APA ITU BOS?" dijawab sdr. KUDDU (DPO) "BIASA PUTIH" dan dijawab terdakwa "OH YA, TUJUAN?", dijawab sd. KUDDU (DPO) "TUJUAN NUNUKAN, PERKILO Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)", dan dijawab terdakwa "GAK SUDAH BEGITU", dijawab sdr. KUDDU (DPO) "CARIKAN YANG BIASA" dan dijawab terdakwa "YA, NANTI KUKABARI", dijawab sdr. KUDDU (DPO) "KABARI" lalu komunikasi berakhir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.55 wita, terdakwa menghubungi anaknya yang bernama saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp business dengan berkata "GO ADAKAH ORANG YANG MAU BAWA BEGITU?" dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "ADA TEMANKU INI", lalu dijawab terdakwa "KAU URUSLAH, TAPI JANGAN KAMU PEGANG ITU BARANG JANGAN KAU SENTUH SAMPAI DI NUNUKAN", dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "IYA PAK" lalu terdakwa berkata "KALAU BEGITU NANTI KUKASI NOMORNYA ORANG DISANA", dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "IYALAH, BERAPA UPAHNYA INI?", dijawab terdakwa "Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) PERKILO BILANG BOS SAMPAI DI NUNUKAN", ditanya lagi oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "BERAPA KILO MAU DIAMBIL" dan dijawab terdakwa "BOSNYA BILANG 5 (LIMA) KILO. Setelah itu panggilan dimatikan, terdakwa langsung memberikan nomor handphone orang yang berada di malaysia melalui chat whatsapp business kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada terdakwa "INI SIAPA NAMANNYA INI" dan dijawab terdakwa "SIMPAN SAJA SITU NAMANYA BALING-BALING". Kemudian setelah terdakwa memberikan nomor sdr. BALING-BALING serta terdakwa juga memberikan nomor saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID kepada sdr. KUDDU (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.13 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA yang diberi nama di business whatsapp Kijang 1 dengan berkata " KAU MAUKAH AMBIL BARANG, NANTI KUKASI KAU NOMORNYA YANG PUNYA BARANG, JANJIANLAH MAU KETEMU DIMANA, TAPI UPAHNYA Rp. 15.000.000,- UNTUK 1 KILOGRAMNYA". Kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab "TUNGGULAH AKU CARI KABAR DIBAWAH DULU, SIAPATAU ADA ANGGOTA YANG MAU KELUAR SPEEDNYA" dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "OKE, IYALAH, TAPI KAU KABARI KALAU KAU SUDAH MAU JALAN, NANTI AKU KABARI JUGA ORANG DI MALAYSIA SANA. Selanjutnya sekira pukul 16.29 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi sdr. BALING-BALING melalui panggilan whatsapp business dengan mengatakan "KITAKAH ORANG YANG PUNYA BARANG, SAYA DISURUH AMBIL BARANG SAMA BAPAKKU DARI KITA" , dijawab sdr. BALING-BALING "IYA KAPAN BISA JADI DIAMBIL" dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "TUNGGULAH AKU ATUR WAKTU DULU", dijawab sdr. BALING-BALING "OKELAH NANTI KABARI LAGI KEMBALI" dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "OKE-OKE". Setelah itu sekira pukul 16.40 wita saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi kembali saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan "BAGAIMANA KABAR, ADAKAH SUDAH YANG JALAN PERGI NYEBRANG AMBIL BARANG" dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "ADA SUDAH KUSURUH IWAN SAMA JUSMAN", dan panggilan suara dimatikan. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.14 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp business dengan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



berkata “ADAKAH SUDAH YANG JALAN, ENDAK USAH KAU SENTUH ITU BARANG, SURUH SAJA ANGGOTA-ANGGOTAMU JALAN PERGI AMBIL” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “IYA ENDAK JALAN AKU, ADA SI DONGE YANG AKAN JALAN NANTI” dan terdakwa bertanya kembali “BISA DIPERCAYAKAH SI DONGE ITU” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID” IYA BISA DIPERCAYA ITU” dan dijawab terdakwa “OKELAH HATI-HATI”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 14.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID memberitahukan kepada saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID “KAU MAU TEMANI AKU KAH” dan dijawab saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dengan mengatakan “SINILAH AKU TEMANI”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat menuju ke Mentikas melalui pelabuhan Ferry menaiki kapal penyambang dan tiba di Mentikas sekira pukul 18.00 wita, dan sesampainya di pelabuhan mentikas, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID pergi menuju kerumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, dan sesampainya di rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan berkata “SATU KILO INI UPAHNYA Rp. 15.000.000,- KAU PERGILAH AMBIL ITU BARANG, KAU URUSLAH SIAPA PUNYA PERAHU UNTUK PERGI AMBIL” lalu dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA“ TUNGGULAH DISINI AKU PERGI ATUR DULU DIBAWA”. Selanjutnya Pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID melihat saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA masuk ke kamar sambil mengatakan “OGO AYOK KITA TURUN PERGI LIHAT SPEED” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan mengatakan “SAMA SI DAUDLAH KAU PERGI”, lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan “DAUD AYOLAH KITA PERGI KERUMAHNYA JUSMAN UNTUK LIHAT SPEED” dan dijawab saksi



MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID "AYOLAH". Setelah itu saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pergi ke rumah saksi JUSMAN di Sungai Bajo. Sesampainya di rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pergi ke bawah kolong rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan diikuti oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID pergi untuk melihat speed di pinggir pantai dekat rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR dan setelah mengisi bensin pada speed saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi sdr. Baling-Baling, diikuti oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR yang kemudian menaiki speed yang dikemudikan oleh sdr. IWAN, dan sdr. IWAN mengatakan "DONGE DIMANA ITU BARANG DIAMBIL", lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menunjukkan foto google map yang telah ia dapat dari sdr. Baling-Baling sambil foto map tersebut dilihat oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan sdr. IWAN sambil mengatakan "DISINI NANTI KAU PERGI TEMUI INI ORANG YANG BAWA BARANG" dan dijawab sdr. IWAN "OKE. Selanjutnya sdr. IWAN dan saksi JUSMAN Bin ASMAR pergi untuk mengambil sabu menggunakan speed, sementara saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menunggu di tepi pantai.

- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN tiba di patok besi lokasi perbatasan antara tawau dan malaysia sebagaimana posisi map yang telah ditentukan, lalu setengah jam kemudian datanglah sebuah penumpang speed dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN memberikan kode dengan mengangkat tangan dan dibalas juga oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan mengangkat tangan lalu speed tersebut merapat ke speed yang ditumpangi saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN, dan salah seorang dari laki-laki yang ada di speed tersebut menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam berisikan sabu dan langsung disambut oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR, dan setelah menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam tersebut, salah seorang yang mengantarkan sabu mengatakan "BUNGKUS YANG SATUNYA ISI 2 (DUA) BUNGKUS DAN BUNGKUS LAINNYA ISI 3 (TIGA) BUNGKUS". Kemudian saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN melanjutkan kembali perjalanan menuju Sungai Bajau, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID sudah lama menunggu, lalu saksi JUSMAN Bin ASMAR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan dibawa kembali oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID menuju ke rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA di Jl. Tembaring, sesampainya di rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID memperlihatkan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan membuka kotak gabus dibungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang didalamnya berisikan sabu. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.40 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan "PAK MACAM MANA INI, BARANG CUMAN 2 SAJA SAMPAI" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA TIDAK TAHU ITU URUSANMU" dan dijawab lagi oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID " IYALAH, NANTI AKU TANYA ANGGOTAKU YANG PERGI AMBIL BARANG, KARNA AKU NDAK TAU JUGA". Setelah itu sekira pukul 21.55 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, dihubungi oleh terdakwa, sdr. Baling-Baling dan 2 (dua) nomor yang tidak dikenal yakni +60143258594 dan +63965227044, dan dalam pembicaraan tersebut saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mendengar sdr. Baling-Baling Berkata "3KG ITU TIDAK DIBUANG DAN TIDAK DIKEJAR MARINE (POLISI PERAIRAN MALAYSIA), KAU ATUR BAGAIMANA BISA MUNCUL", dan terdakwa berkata "ATURLAH TU BAGUS-BAGUS" setelah itu panggilan dimatikan. Selanjutnya sekira pukul 22.24 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan berkata "ATUR BAGAIMANA BARANG ITU BISA ADA, KARENA BARANG ITU TIDAK DIBUANG", dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "OKELAH INI SEMENTARA AKU ATUR INI , MAU PERGI RUMAH SI JUSMAN DULU AKU". Kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RAFID pergi menuju kerumah saksi JUSMAN Bin ASMAR, sesampainya di rumah dimaksud, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu dengan saksi JUSMAN Bin ASMAR sambil berkata "PO BISA KAU JUJURKAH KALAU SEBENARNYA KAU BUANG ITU BARANG" dijawab saksi JUSMAN Bin ASMAR "TUNGGULAH NANTI DATANG BANG IWAN BARU AKU CERITA". Lalu beberapa menit kemudian sdr. IWAN datang dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan "PAK INI JUSMAN, ORANG YANG BUANG BARANG ITU, KITA BICARALAH SAMA DIA" lalu HP tersebut diberikan kepada saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan mengatakan bahwa benar barang tersebut sudah dibuang ke laut karena dikejar Marine (polisi perairan Malaysia) setelah itu panggilan dimatikan, lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID pergi menuju rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, dan keesokan harinya sekira pukul 12.40 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat ke Mentikas dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah disimpan sebelumnya oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dimotor saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID tepatnya didalam body motor sebelah kiri dan didalam body depan motor dengan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyeberangan menuju kerumah saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di Jl. Ujang dewa, dan sesampainya di rumah saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya dibawa kasur didalam kamar tamu.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 wita, saksi MARKUS ONO SH Anak dari JUNUS ORNO dan saksi NUSUL KURNIAWAN Bin ABD. MASBEL T (merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara) melakukan penggeladahan terhadap rumah terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, lalu saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID serta 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561, Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702 dari terdakwa. Selanjutnya terhadap saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polda kaltara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara Narkotika Golongan I Jenis sabu dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima gram) adalah dikarenakan terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr. KUDDU (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 2001,43 gram (Dua ribu satu koma empat puluh tiga) Gram atau berat Netto 1969,55 (Seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi JUSMAN Bin ASMAR, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, dalam melakukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, JUSMAN Bin ASMAR (*Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ujang Dewa Rt.006 Rw.001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. KUDDU (DPO) melalui panggilan suara dari aplikasi whatsapp business dengan nomor Hp milik Sdr.KUDDU (DPO) ± 66957061008 yang oleh terdakwa simpan dengan nama kontak KING di hp miliknya, lalu sdr. KUDDU menanyakan kepada terdakwa "MASIH KERJA BEGITUKAH" dan dijawab terdakwa "ENDAK SUDAH, KENAPA BOS", dijawab sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDDU (DPO) dengan mengatakan “ADA MAU KUSURUH ANTAR” dan dijawab terdakwa “APA ITU BOS?” dijawab sdr. KUDDU (DPO) “BIASA PUTIH” dan dijawab terdakwa “OH YA, TUJUAN?”, dijawab sd. KUDDU (DPO) “TUJUAN NUNUKAN, PERKILO Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”, dan dijawab terdakwa “GAK SUDAH BEGITU”, dijawab sdr. KUDDU (DPO) “CARIKAN YANG BIASA” dan dijawab terdakwa “YA, NANTI KUKABARI”, dijawab sdr. KUDDU (DPO) “KABARI” lalu komunikasi berakhir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.55 wita, terdakwa menghubungi anaknya yang bernama saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp business dengan berkata “GO ADAKAH ORANG YANG MAU BAWA BEGITU?” dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “ADA TEMANKU INI”, lalu dijawab terdakwa “KAU URUSLAH, TAPI JANGAN KAMU PEGANG ITU BARANG JANGAN KAU SENTUH SAMPAI DI NUNUKAN”, dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “IYA PAK” lalu terdakwa berkata “KALAU BEGITU NANTI KUKASI NOMORNYA ORANG DISANA”, dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “IYALAH, BERAPA UPAHNYA INI?”, dijawab terdakwa “Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) PERKILO BILANG BOS SAMPAI DI NUNUKAN”, ditanya lagi oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “BERAPA KILO MAU DIAMBIL” dan dijawab terdakwa “BOSNYA BILANG 5 (LIMA) KILO. Setelah itu panggilan dimatikan, terdakwa langsung memberikan nomor handphone orang yang berada di malaysia melalui chat whatsapp business kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada terdakwa “INI SIAPA NAMANNYA INI” dan dijawab terdakwa “SIMPAN SAJA SITU NAMANYA BALING-BALING”. Kemudian setelah terdakwa memberikan nomor sdr. BALING-BALING serta terdakwa juga memberikan nomor saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID kepada sdr. KUDDU (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.13 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA yang diberi nama di business whatsapp Kljang 1 dengan berkata “ KAU MAUKAH AMBIL BARANG, NANTI

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUKASI KAU NOMORNYA YANG PUNYA BARANG, JANJIANLAH MAU KETEMU DIMANA, TAPI UPAHNYA Rp. 15.000.000,- UNTUK 1 KILOGRAMNYA”. Kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab “TUNGGULAH AKU CARI KABAR DIBAWAH DULU, SIAPATAU ADA ANGGOTA YANG MAU KELUAR SPEEDNYA” dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “OKE, IYALAH, TAPI KAU KABARI KALAU KAU SUDAH MAU JALAN, NANTI AKU KABARI JUGA ORANG DI MALAYSIA SANA. Selanjutnya sekira pukul 16.29 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi sdr. BALING-BALING melalui panggilan whatsapp business dengan mengatakan “KITAKAH ORANG YANG PUNYA BARANG, SAYA DISURUH AMBIL BARANG SAMA BAPAKKU DARI KITA” , dijawab sdr. BALING-BALING “IYA KAPAN BISA JADI DIAMBIL” dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “TUNGGULAH AKU ATUR WAKTU DULU”, dijawab sdr. BALING-BALING “OKELAH NANTI KABARI LAGI KEMBALI” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “OKE-OKE”. Setelah itu sekira pukul 16.40 wita saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menghubungi kembali saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan “BAGAIMANA KABAR, ADAKAH SUDAH YANG JALAN PERGI NYEBRANG AMBIL BARANG” dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA “ADA SUDAH KUSURUH IWAN SAMA JUSMAN”, dan panggilan suara dimatikan. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.14 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp business dengan berkata “ADAKAH SUDAH YANG JALAN, ENDAK USAH KAU SENTUH ITU BARANG, SURUH SAJA ANGGOTA-ANGGOTAMU JALAN PERGI AMBIL” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “IYA ENDAK JALAN AKU, ADA SI DONGE YANG AKAN JALAN NANTI” dan terdakwa bertanya kembali “BISA DIPERCAYAKAH SI DONGE ITU” dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “IYA BISA DIPERCAYA ITU” dan dijawab terdakwa “OKELAH HATI-HATI”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 14.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID



memberitahukan kepada saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID "KAU MAU TEMANI AKU KAH" dan dijawab saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dengan mengatakan "SINILAH AKU TEMANI".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat menuju ke Mentikas melalui pelabuhan Ferry menaiki kapal penyambang dan tiba di Mentikas sekira pukul 18.00 wita, dan sesampainya di pelabuhan mentikas, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID pergi menuju kerumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, dan sesampainya di rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan berkata "SATU KILO INI UPAHNYA Rp. 15.000.000,- KAU PERGILAH AMBIL ITU BARANG, KAU URUSLAH SIAPA PUNYA PERAHU UNTUK PERGI AMBIL" lalu dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "TUNGGULAH DISINI AKU PERGI ATUR DULU DIBAWA". Selanjutnya Pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID melihat saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA masuk ke kamar sambil mengatakan "OGO AYOK KITA TURUN PERGI LIHAT SPEED" dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan mengatakan "SAMA SI DAUDLAH KAU PERGI", lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan "DAUD AYOLAH KITA PERGI KERUMAHNYA JUSMAN UNTUK LIHAT SPEED" dan dijawab saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID "AYOLAH". Setelah itu saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pergi kerumah saksi JUSMAN di Sungai Bajo. Sesampainya di rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pergi kebawah kolong rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan diikuti oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID pergi untuk melihat speed di pinggir pantai dekat rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR dan setelah mengisi bensin pada speed saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi sdr. Baling-Baling, diikuti oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR



yang kemudian menaiki speed yang dikemudikan oleh sdr. IWAN, dan sdr. IWAN mengatakan "DONGE DIMANA ITU BARANG DIAMBIL", lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menunjukkan foto google map yang telah ia dapat dari sdr. Baling-Baling sambil foto map tersebut dilihat oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan sdr. IWAN sambil mengatakan "DISINI NANTI KAU PERGI TEMUI INI ORANG YANG BAWA BARANG" dan dijawab sdr. IWAN "OKE. Selanjutnya sdr. IWAN dan saksi JUSMAN Bin ASMAR pergi untuk mengambil sabu menggunakan speed, sementara saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menunggu di tepi pantai.

- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN tiba di patok besi lokasi perbatasan antara tawau dan malaysia sebagaimana posisi map yang telah ditentukan, lalu setengah jam kemudian datanglah sebuah penumpang speed dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN memberikan kode dengan mengangkat tangan dan dibalas juga oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan mengangkat tangan lalu speed tersebut merapat ke speed yang ditumpangi saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN, dan salah seorang dari laki-laki yang ada di speed tersebut menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam berisikan sabu dan langsung disambut oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR, dan setelah menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam tersebut, salah seorang yang mengantarkan sabu mengatakan "BUNGKUS YANG SATUNYA ISI 2 (DUA) BUNGKUS DAN BUNGKUS LAINNYA ISI 3 (TIGA) BUNGKUS". Kemudian saksi JUSMAN Bin ASMAR dan sdr. IWAN melanjutkan kembali perjalanan menuju Sungai Bajau, dimana saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID sudah lama menunggu, lalu saksi JUSMAN Bin ASMAR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan dibawa kembali oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID menuju ke rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA di Jl. Tembaring, sesampainya di rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID memperlihatkan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD



RAFID dengan membuka kotak gabus dibungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang didalamnya berisikan sabu. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.40 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan "PAK MACAM MANA INI, BARANG CUMAN 2 SAJA SAMPAI" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA TIDAK TAHU ITU URUSANMU" dan dijawab lagi oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID " IYALAH, NANTI AKU TANYA ANGGOTAKU YANG PERGI AMBIL BARANG, KARNA AKU NDAK TAU JUGA". Setelah itu sekira pukul 21.55 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, dihubungi oleh terdakwa, sdr. Baling-Baling dan 2 (dua) nomor yang tidak dikenal yakni +60143258594 dan +63965227044, dan dalam pembicaraan tersebut saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mendengar sdr. Baling-Baling Berkata "3KG ITU TIDAK DIBUANG DAN TIDAK DIKEJAR MARINE (POLISI PERAIRAN MALAYSIA), KAU ATUR BAGAIMANA BISA MUNCUL", dan terdakwa berkata "ATURLAH TU BAGUS-BAGUS" setelah itu panggilan dimatikan. Selanjutnya sekira pukul 22.24 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan berkata "ATUR BAGAIMANA BARANG ITU BISA ADA, KARENA BARANG ITU TIDAK DIBUANG", dan dijawab saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "OKELAH INI SEMENTARA AKU ATUR INI , MAU PERGI RUMAH SI JUSMAN DULU AKU". Kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID pergi menuju kerumah saksi JUSMAN Bin ASMAR, sesampainya di rumah dimaksud, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu dengan saksi JUSMAN Bin ASMAR sambil berkata " PO BISA KAU JUJURKAH KALAU SEBENARNYA KAU BUANG ITU BARANG" dijawab saksi JUSMAN Bin ASMAR " TUNGGULAH NANTI DATANG BANG IWAN BARU AKU CERITA". Lalu beberapa menit kemudian sdr. IWAN datang dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan "PAK INI JUSMAN, ORANG YANG BUANG BARANG ITU, KITA BICARALAH SAMA DIA"



lalu HP tersebut diberikan kepada saksi JUSMAN Bin ASMAR dengan mengatakan bahwa benar barang tersebut sudah dibuang ke laut karena dikejar Marine (polisi perairan malaysia) setelah itu panggilan dimatikan, lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID pergi menuju rumah saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, dan keesokan harinya sekira pukul 12.40 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat ke Mentikas dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah disimpan sebelumnya oleh saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dimotor saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID tepatnya didalam body motor sebelah kiri dan didalam body depan motor dengan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal penyeberangan menuju kerumah saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di Jl. Ujang dewa, dan sesampainya dirumah saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya dibawa kasur didalam kamar tamu.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 wita, saksi MARKUS ONO SH Anak dari JUNUS ORNO dan saksi NUSUL KURNIAWAN Bin ABD. MASBEL T (merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara) melakukan penggeladahan terhadap rumah terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, lalu saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID serta 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561, Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702 dari terdakwa. Selanjutnya terhadap saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polda kaltara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara Narkotika Golongan I Jenis sabu dan menguasai Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima gram) adalah dikarenakan terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr. KUDDU (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 2001,43 gram (Dua ribu satu koma empat puluh tiga) Gram atau berat Netto 1969,55 (Seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 27767/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi JUSMAN Bin ASMAR, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARKUS ONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad Syahril meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NUSUL KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;



- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad Syahril meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi MOHAMMAD SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi jangan menyentuh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan, lalu Saksi bersama Saksi Muhammad Daud membawa pulang 2 (dua) bungkus plastic ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MOHAMMAD DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sampai berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad Syahril meminta Saksi untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan

5. **Saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Syahril menghubungi Saksi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Muhammad Syahril hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;
- Bahwa alasan Saksi menggelapkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Muhammad Syahril pernah tidak tepat janji dalam pembayaran;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Tawau, Terdakwa sempat memberikan nomor telepon atas nama Baling-Baling;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi JUSMAN Bin ASMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2023 sekira jam 22.00 wita di rumah Saksi, saat itu ada Saksi Mohammad Daud, Saksi Andi Azlan dan Saksi Iwan, kemudian Saksi Mohammad Daud memberikan Hpnya kepada saksi kemudian ngobrol mengenai narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iwan pergi mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau menggunakan 1 (satu) unit speedboat;
- Bahwa sesampainya kembali di dermaga Sungai bajau, Saksi Jusman kemudian memberikan 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) bungkus barang yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Mohammad

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud, kemudian Saksi Andi Azlan dan Saksi Mohammad Daud membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor scoopy;

- Bahwa Saksi Andi Azlan menjanjikan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi Narkotika Jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MOHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sampai berada di Nunukan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad Syahril meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Saksi Syahril juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561, Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Saksi Syahril semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;
- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar narkoba jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang tersebut sampai berada di Nunukan;
- Bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad Syahril meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Andi Azlan;
- Bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 27767/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang berada Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dimana pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika ukuran besar jenis sabu yang dikemas teh cina merk ZH555 berwarna biru langit dibawah kasur didalam kamar tamu saksi Muhammad Syahril;

Menimbang, bahwa menurut hasil interrogasi terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Kuddu melalui whatsapp, yang mana saat itu saudara Kuddu menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bekerja kaitan dengan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak. Kemudian saudara Kuddu meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia antar barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya dengan tujuan Nunukan. Atas permintaan saudara Kuddu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syahril untuk menanyakan apakah ada orang yang mau bekerja mengantar narkotika jenis sabu dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram dengan tujuan Nunukan, kemudian oleh Saksi Muhammad Syahril dijawab ada, namun ketika itu Terdakwa mengingatkan agar Saksi Muhammad Syahril jangan menyentuh barang tersebut sampai berada di Nunukan;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Syahril kemudian menghubungi Saksi Andi Azlan untuk menanyakan kesediaannya mengambil narkotika jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilonya sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian atas penawaran tersebut Saksi Andi Azlan meminta waktu untuk mencari informasi siapa tahu ada anggota yang keluar speedboatnya, kemudian Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Andi Azlan menghubungi saudara Baling-Baling untuk membicarakan mengenai waktu pengambilan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, Saksi Andi Azlan memberitahukan Saksi Muhammad Syahril jika Saksi Iwan dan Saksi Jusman sudah bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Muhammad

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril meminta Saksi Muhammad Daud untuk menemani pergi ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Andi Azlan;

Menimbang, bahwa setibanya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Syahril hanya menerima sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar, Saksi Andi Azlan beralasan Saksi Iwan dan Saksi Jusman telah membuang sebanyak 3 (tiga) bungkus karena dikejar oleh marine Malaysia, akan tetapi yang sebenarnya 3 (tiga) bungkus tersebut telah digelapkan atas perintah Saksi Andi Azlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari saat ini tidak bekerja, sehingga Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin untuk memasukan narkoba golongan I jenis sabu ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa memiliki peran sebagai pihak mengkoordinir pengambilan narkoba jenis sabu ke Tawau Malaysia melalui Saksi Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Muhammad Daud, meskipun Terdakwa tidak pernah menguasai narkoba jenis sabu tersebut, namun insiatif Terdakwa dengan menghubungi Saksi Muhammad Syahril hingga didapatkannya narkoba jenis sabu dari Tawau Malaysia merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa karena permintaan dari saudara Kuddu, maka terhadap fakta tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
- Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
 - Nomor Sim Card +6281345453447 dan +66647247702;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A96 warna hitam nomor IMEI 1 : 867583051507579, Nomor IMEI 2:867583051507561;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 7 Mei 2024, oleh R. Narendra Mohni I, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Bimo Putro Sejati, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Amrizal R Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Bimo Putro Sejati, S.H

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)